

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

A.1. Konsep Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).²¹

Penegakan Hukum adalah sebuah upaya untuk terciptanya sebuah aturan aturan yang berasal dari norma norma hukum yang berada pada masyarakat yang nantinya akan menjadi sebuah pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum harus bersifat adil dan sesuai dengan norma norma yang ada dalam masyarakat karena jika ada sebuah hukum yang tidak sesuai maka hukum tersebut hanyalah sebagai alat berkuasa

²¹ Sajipto Raharjo. 2006. Membedah Hukum. (Jakarta : Kompas). Hal 175-183

seseorang, maka dari itu hukum (aturan) dilakukan oleh hukum bukan oleh orang (*the rule of law and not of man*).

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, Bahwa : “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.²² Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara .²³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal . Hal terpenting dalam hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*) penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo,

²² Soerjono Soekanto.1983. Penegakan Hukum. (Bina Citra : jakarta). hal. 13

²³ Jimly Asshiddiqie. Penegakan Hukum. Makalah. <http://www.jimly.com>. diakses pada tanggal 8 desember 2024.

terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian, keadilan, kemanfaatan.²⁴

A.1.1. Faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

A.2. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian

Sebagai aparaturnya penegak hukum, Polri memiliki tugas sebagai berikut: memelihara, keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Polri melakukan beberapa hal di masyarakat yaitu: melaksanakan pengaturan pada pelaksanaan kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran, dan ketaatan pada hukum; ikut dalam pembinaan hukum nasional; dan berpartisipasi dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum. Pengaturan tugas dan

²⁴ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. (Yogyakarta : Citra Adhya Bakti). hlm. 1

fungsi kepolisian Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2/2002 tentang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kata polisi berasal dari istilah bahasa Yunani kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.²⁵ Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.²⁶ Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2/2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribraja maupun Catur Prasetya Polri, yaitu (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat²⁷.

Untuk memelihara keamanan fungsi utama kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, ketika polisi menerima laporan adanya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), maka terdapat beberapa tindakan polisi yang harus dilakukan: pertama, menindak lanjuti kasus laporan curanmor dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya; kedua, memperketat unit patrol jalan supaya

²⁵ Soebroto Brotodirejo. 1989. Polri Sebagai Penegak Hukum. (Sespimpol : Bandung). Hlm 2.

²⁶ W.J.S.Poerwadarminta. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (PN Balai Pustaka : Jakarta). hlm.763.

²⁷ Pasal 13. UU No.2 Tahun 2002

masyarakat merasa terlindungi; dan ketiga, melakukan upaya hukum yang tegas bagi pelaku curanmor supaya terdapat efek jera. Istilah penegak hukum (*law enforcement officer*) dalam arti sempit hanya berarti polisi dan dalam arti yang lebih luas mencakup jaksa, hakim dan pengacara (advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari HAM (Najwan, 2010).²⁸

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat meresahkan Masyarakat. Sedangkan fungsi dan tugas kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam UU No. 2/2002 tentang Polri sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2/2002, fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2/2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”;

²⁸ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372. Diakses pada tanggal 8 desember 2024

3. Pasal 14 UU No. 2/2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2/2002, bertugas:
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa; dan
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Ketiga pasal di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya kepolisian Indonesia dibentuk sebagai agen perubahan. Kapolri Idham Aziz dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa polisi diharapkan dapat menjadi agen perubahan pada saat menjalankan tugasnya. Kepolisian bukan hanya sebagai alat untuk menumpas kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang baik melalui proses, dan yang ditempa berbagai tahapan hingga menghasilkan karakter leadership yang diinginkan. Tantangan yang dihadapi Polri ke depan juga semakin rumit dan kompleks sehingga diperlukan pemimpin yang mumpuni, kaya pengalaman dan berani mengambil keputusan serta berintegritas tinggi. Peran kepolisian yang paling penting adalah sebagai penegak hukum sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek HAM. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegakkan hukumnya menjunjung tinggi HAM. Masalah kompleks lainnya yang dihadapi Polri adalah bahwa konsep HAM ini berbedabeda pada

setiap negara karena masing-masing wilayah memiliki nilai yang berbeda terhadap manusia, meskipun ada nilai-nilai HAM yang bersifat Universal. Sebagai contoh, negara Amerika Serikat yang menganut liberalisme dan negara Inggris yang menganut individualism. Kedua negara ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan HAM. Dengan dasar liberalisme maka akan muncul kapitalisme dan materialisme, di mana terjadi persaingan bebas dan monopoli ekonomi. Sedangkan di Inggris dominasi individualistik menyebabkan “tidak boleh ada pembatasan pada hak individu” sampai pada suatu saat mereka menyadari bahwa hak individupun harus ada batasnya. Permasalahan utama penegakkan hukum adalah bahwa hukum tidak berada pada ruang hampa²⁹(Rahardjo, 1993) tapi ada masyarakat yang menjadi adressat hukum. Maka, penegakkan hukum dalam masyarakat tidak semata-mata berarti penyesuaian masyarakat dengan hukum, melainkan bagaimana hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat³⁰ (Wignjosoebroto, 2002). Hukum tidak dapat diterapkan begitu saja semata-mata demi hukum.

A.2.1. Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang undang ini.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan
Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

²⁹ Rahardjo, S. 1993. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum, Nomor 1-6 Tahun X/10.

³⁰ Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum. Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam & Huma.

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”³¹ Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”.

³¹ Undang-Undang Pokok Kepolisian No.13 Tahun 1961

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan : Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan
- c. Pemeriksaan : Saksi, Ahli, tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara: Pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya,

sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.

- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

A.2.2 Wewenang Kepolisian Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang berada dalam lingkup tugas dan fungsi kepolisian. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai wewenang kepolisian pada kedua tingkat tersebut, beserta dasar hukumnya.

1. Tingkat Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidik memiliki beberapa wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP³², yaitu:

³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.

Tujuan Penyelidikan adalah Menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Mengumpulkan informasi awal untuk memastikan apakah perlu dilakukan penyidikan.

2. Tingkat Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan.
- b. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- d. Mendatangkan ahli dalam perkara pidana.
- e. Menghentikan penyidikan.
- f. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tujuan Penyidikan yaitu untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana dengan alat bukti yang cukup, dan menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Dasar Hukum Wewenang Kepolisian

1. KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

- Pasal 1 angka 2 dan angka 5: Pengertian penyelidikan dan penyidikan.

- Pasal 5 ayat (1): Wewenang penyidik.

- Pasal 7 ayat (1): Wewenang penyidik.

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Pasal 13: Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- Pasal 14 ayat (1): Kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan³³.

3. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

- Mengatur tata cara penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, termasuk administrasi dan mekanisme pelaksanaan tugas³⁴.

4. Tindakan Lain yang Dibolehkan

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP, penyidik juga dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya, jika diperlukan tindakan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP, tindakan tersebut tetap sah asalkan:

1. Dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

2. Memiliki tujuan untuk kepentingan penyidikan.

3. Dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Kepolisian memiliki wewenang yang jelas di tingkat penyelidikan dan penyidikan, bertujuan untuk memastikan tindak pidana dapat diungkap dengan baik, adil, dan

³³ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁴ Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

sesuai dengan hukum yang berlaku. Dasar hukumnya telah diatur secara komprehensif dalam KUHP, UU Kepolisian, serta peraturan internal kepolisian yang relevan.

B. Tindak Pidana Judi Online Togel

B.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan ini melanggar norma hukum dan dapat merugikan individu, masyarakat, atau negara. Tindak pidana, juga dikenal sebagai delik, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman sanksi pidana bagi pelaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukannya apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Di dalam KUHP tersebut hanya disebutkan istilah *strafbaarfeit*, Simons merumuskan penjelasan *strafbaarfeit* sebagai: “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di huk³⁵”. *Strafbaarfeit* adalah sebuah tindakan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan mempunyai hubungan dengan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

B.2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dari 2 sudut pandang, yaitu teoritis dan undang-undang. Sudut pandang teoritis berdasarkan para ahli-ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang ialah bagaimana tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi suatu tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada.

³⁵ Simons, D, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli :Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner jaya, Bandung, 1992),hal. 72.

Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat ahli hukum, antara lain³⁶:

A. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan;
- 2) Tidak diperbolehkan (oleh aturan hukum);
- 3) Sanksi (bagi yang melanggar larangan).³⁷

B. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/tindakan (manusia);
- 2) Yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- 3) Pemberian hukuman

C. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang undangan.³⁸

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama- sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu;³⁹

- A. Tingkah laku seseorang;
- B. Melawan hukum;
- C. Kesalahan yang diperbuat;
- D. Akibat konstitutif;
- E. Keadaan yang menyertai;
- F. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- G. Syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana;

³⁶ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 79

³⁷ *ibid*, Hal 79.

³⁸ *Ibid*, hal : 80.

³⁹ *Ibid*, hal : 82.

H. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dalam kasus perjudian online terdapat beberapa unsur yang berkaitan dengan Pasal 303 KUHP antara lain;

A. Unsur Umum :

1. Kesengajaan (*dolus*) yang berarti bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan sadar dan menghendaknya.
2. Tanpa Izin yang berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat izin resmi dari pihak berwenang.

B. Unsur Khusus :

1. Perbuatan (*act*) : Menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi, Turut serta dalam usaha perjudian, Menyediakan sarana/prasarana perjudian, Ikut serta dalam pelaksanaan perjudian, meskipun tersembunyi.
2. Sifat Perbuatan : Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, Perjudian yang dimaksud adalah kegiatan yang mengandung unsur untung-untungan, baik itu permainan kartu, dadu, taruhan, dan sebagainya.

Unsur unsur tindak Pidana Perjudian yang sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UU ITE antara lain;

1. Subjek Hukum (Pelaku):

"Setiap Orang" → Artinya siapa pun, baik warga negara Indonesia maupun asing, individu maupun badan hukum, selama berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia.

2. Unsur Kesengajaan dan Tanpa Hak:

"Dengan sengaja dan tanpa hak" → Pelaku mengetahui dan menginginkan perbuatannya, serta tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya.

3. Perbuatan (Actus Reus):

"Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya" → Bentuk tindakan yang dilarang, bisa salah satu atau kombinasi:

- a. Mendistribusikan → Menyebarkan ke orang lain (misalnya: share link judi).
- b. Mentransmisikan → Mengirim data elektronik (misalnya: kirim konten judi via email, medsos).
- c. Membuat dapat diaksesnya → Menyediakan atau mempublikasikan konten sehingga orang lain bisa mengaksesnya (misalnya: membuat situs judi online).

4. Objek Tindak Pidana:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" → Yaitu data yang memiliki nilai informasi digital, bisa berupa situs *web* perjudian, *link* undangan ke grup judi online, aplikasi taruhan, video/gambar berisi promosi judi.

5. Muatan yang Dilarang:

"Muatan perjudian" → Konten yang mendorong, memfasilitasi, atau mengandung unsur perjudian, yaitu adanya taruhan, ada unsur untung-untungan, hadiah untuk pemenang, pelibatan uang atau barang berharga.

B.3. Judi Togel Online

B.3.1 Pengertian

Judi togel, singkatan dari "toto gelap", adalah permainan judi yang melibatkan prediksi angka-angka tertentu yang akan keluar dalam undian. Pada dasarnya, pemain memasang taruhan berupa angka, dan jika angka yang dipilih sesuai dengan hasil undian, maka pemain akan mendapatkan hadiah yang nilainya berkali-kali lipat dari taruhan awal. Judi togel konvensional biasanya dilakukan secara fisik melalui bandar-bandar lokal yang beroperasi secara ilegal. Sementara itu, judi togel online dilakukan melalui platform digital atau aplikasi yang memfasilitasi taruhan dengan sistem serupa tetapi lebih terorganisasi secara virtual.

Dalam sistem konvensional, pemain berinteraksi langsung dengan bandar atau agen yang menerima taruhan. Proses pemasangan taruhan umumnya dilakukan dengan menggunakan uang tunai, dan hasil undian diumumkan melalui jalur komunikasi tradisional, seperti lisan, selebaran, atau pesan singkat. Togel konvensional sering kali beroperasi di lingkungan masyarakat tertentu dengan jaringan yang tertutup untuk menghindari perhatian aparat penegak hukum. Namun, jenis ini rentan terhadap penipuan karena kurangnya transparansi dalam proses pengundian, serta berisiko menimbulkan konflik jika ada perselisihan dalam pembayaran hadiah.

Judi togel online merupakan versi modern dari togel konvensional yang menggunakan teknologi internet untuk menarik pemain. Situs atau aplikasi togel online menawarkan berbagai kemudahan, seperti akses 24 jam, berbagai jenis pasaran angka (lokal dan internasional), serta metode pembayaran digital. Selain itu, platform ini sering menarik pemain dengan promosi seperti bonus dan diskon taruhan. Namun, judi togel online juga memiliki risiko tinggi, termasuk potensi pencurian data pribadi, penipuan oleh operator yang tidak dapat dipercaya, serta sulitnya menegakkan hukum karena server situs sering kali berada di luar negeri.

Baik togel konvensional maupun online memiliki dampak negatif terhadap individu dan masyarakat. Secara individu, judi dapat menyebabkan kecanduan, kebangkrutan, dan gangguan psikologis akibat kerugian finansial. Secara sosial, perjudian sering kali menimbulkan keretakan hubungan keluarga, meningkatnya kriminalitas, dan melemahkan produktivitas masyarakat. Secara ekonomi, meskipun judi sering dianggap memberikan peluang untuk mendapatkan uang cepat, kerugiannya jauh lebih besar karena mayoritas pemain kehilangan uang mereka. Sementara itu, keuntungan besar cenderung mengalir ke pihak bandar atau pengelola judi, yang sering kali tidak berkontribusi kepada perekonomian resmi.

Di Indonesia, judi togel, baik konvensional maupun online, termasuk tindakan ilegal berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah secara aktif bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk memberantas aktivitas ini, termasuk

memblokir situs-situs judi online. Selain itu, masyarakat didorong untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk judi melalui edukasi dan program rehabilitasi bagi korban kecanduan judi. Di sisi lain, diperlukan langkah preventif yang lebih tegas, seperti penguatan ekonomi masyarakat dan pemberian alternatif hiburan yang sehat untuk mengurangi daya tarik perjudian.

B.3.2. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Judi Online Togel dalam KUHP

Judi togel, baik konvensional maupun online, diatur sebagai bagian dari tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, perjudian dilarang karena dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan norma sosial dan moral di Indonesia. Berikut adalah penjelasan pengaturan hukumnya:

1. Larangan Perjudian dalam Pasal 303 KUHP

Pasal 303 ayat (1) KUHP melarang segala bentuk kegiatan perjudian dengan ancaman pidana bagi pelaku⁴⁰. Isi pasal ini secara ringkas menyatakan bahwa seseorang yang:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi, atau menjadikannya sebagai pencarian.
- b. Dengan sengaja turut serta dalam perjudian yang dilakukan secara melanggar hukum.

Ancaman Hukuman:

- Penjara : Paling lama 10 tahun.
- Denda : Paling banyak Rp25 juta.

Perjudian dalam pasal ini termasuk segala bentuk permainan yang bergantung pada keberuntungan, seperti judi togel konvensional yang melibatkan undian angka. Pasal ini juga mencakup pihak yang terlibat sebagai penyelenggara, bandar, atau fasilitator perjudian.

2. Larangan Perjudian dalam Pasal 303 bis KUHP

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain Pasal 303, terdapat Pasal 303 bis KUHP yang memperluas cakupan larangan perjudian. Pasal ini mengatur:

- Setiap orang yang bermain judi di tempat umum atau di tempat yang dapat diakses publik.
- Perbuatan tersebut tetap dianggap melanggar hukum, meskipun dilakukan secara tidak terang-terangan.
- Ancaman Hukuman: Penjara Paling lama 4 tahun, denda Paling banyak Rp10 juta.

Pasal ini menargetkan pemain judi, baik yang bermain di tempat fisik (togel konvensional) maupun yang memanfaatkan akses publik seperti internet (togel online).

3. Pengaturan dalam Konteks Togel Online

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan "judi online," aktivitas ini tetap masuk dalam kategori perjudian yang dilarang karena prinsip hukumnya mencakup semua jenis permainan untung-untungan. Selain itu, untuk judi togel online, perangkat tambahan yang digunakan seperti internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE Pasal 27 ayat (2):

- Melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau menyediakan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Ancaman Hukuman: Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Artinya, pengelola situs judi togel online dan pemain yang terlibat dalam transaksi melalui platform digital dapat dijerat dengan kombinasi Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 UU ITE.

4. Pengecualian untuk Perjudian Berizin

KUHP memberikan pengecualian pada perjudian yang secara resmi mendapatkan izin pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 303 ayat (3))

KUHP). Namun, di Indonesia, izin semacam ini sangat jarang dikeluarkan, terutama untuk judi seperti togel yang dianggap tidak sesuai dengan nilai moral dan budaya.

5. Upaya Penegakan Hukum

Pengaturan KUHP ini mendasari penegakan hukum terhadap segala bentuk perjudian, termasuk:

- Penutupan tempat perjudian fisik untuk togel konvensional.
- Pemblokiran situs web atau aplikasi untuk togel online.
- Penangkapan bandar, pengelola, hingga pemain yang terlibat.

Penegakan hukum juga sering didukung dengan operasi khusus oleh kepolisian untuk mengungkap jaringan perjudian, baik lokal maupun lintas negara, yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

KUHP, melalui Pasal 303 secara jelas melarang perjudian dalam bentuk apa pun, termasuk judi togel konvensional dan online. Untuk perjudian berbasis online, larangan ini diperkuat dengan UU ITE, yang menargetkan aktivitas distribusi informasi elektronik terkait perjudian. Dengan ancaman hukuman yang berat, pemerintah dan aparat hukum berupaya untuk meminimalkan dampak buruk perjudian bagi masyarakat.